

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1978

TAHUN : 1978



NOMOR : 6

SERI : B

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Nomor : 18/PD/1977

TENTANG

**PERUBAHAN UNTUK KESEBELAS KALI “BOUWVERORDENING VAN BANDOENG
(PERATURAN PEMBANGUNAN BANDUNG)**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang** : a. Bahwa ketentuan mengenai “uang bangunan” atau jelasnya “Tarip retribusi permohonan Surat Izin Bangunan (STB)” yang diatur dalam pasal 90 ayat (1) “Bouwverordening van Bandoeng” (Peraturan Pembangunan Bandung) tanggal 2 Oktober 1929/25 Nopember 1931 sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah;
- b. Bahwa perlu segera mengadakan perubahan Peraturan daerah yang bersangkutan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lemabarn Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 57 Tahun 1957) tentang Peraturan Umum Restribusi Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
4. “Bouwverordening van Bandoeng” (Peraturan Pembangunan Bandung) tanggal 2 Okteber 1929/25 Nopember 1931.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN UNTUK KESEBELAS KALI “BOUWVERORDENING VAN BANDOENG” (PERATURAN PEMBANGUNAN BANDUNG).

Pasal 1

“Bouwverordening van Bandoeng” (Peraturan Pembangunan Bandung), yang ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 1929/25 November 1931, diundangkan dalam “Provinciaal Blad van West Java” tanggal 29 Pebruari 1932 No. 2, sebagaimana telah diubah paling akhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tertanggal 7 Oktober 1974 No. 11/PD/1974 disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tertanggal 20 September 1975 No. 290/AV/18/Perund/SK/1975, diubah untuk kesebelas kali sebagai berikut :

Pasal 90 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

- (1) Uang bangunan dan uang penggantian lainnya yang sejenis diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : “PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK KESEBELAS KALI “BOUWVERORDENING VAN BANDOENG” (PERATURAN PEMBANGUNAN BANDUNG).
- (2) Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : B A N D U N G.
Pada tanggal : 5 Nopember 1977.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tk II Bandung
Ketua,

ttd.

Drs. ABDUL ROCHYM

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

ttd.

H. UTJU DJUNAEDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 18 Maret 1978 No. 215/DP. 040-Huk/SK/78.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat,

ttd.

A. KUNAEFI.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Bandung pada tanggal 1 Mei 1978 No. 6 Tahun 1978 Seri B.

Pmyt. Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung,

ttd.

Drs. MAHBUB MESRIE.
NIP. 480020533